



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3.3/147/417.101.3/2026

TENTANG
PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO
PERIODE TAHUN 2026-2031

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-
Memperhatikan : -dst-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Periode Tahun 2026-2031 sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1.	Ketua	H. DWI HARIADI, SE.	35760222 01660001	JEMBER, 22 JANUARI 1966	LINGK. MERI RT 001 RW 003 KEL MERI KEC KRANGGAN KOTA MOJOKERTO
2.	Wakil Ketua I	MUHTADI, SE., S.Pd.I, MM.	35760120 09770003	PONOROGO, 20 SEPTEMBER 1977	JL. SUROMULANG TIMUR NO 11 RT 026 RW 007 KEL SURODINAWAN KEC PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
3.	Wakil Ketua II	Drs. AKHNAN	35161320 03600001	MOJOKERTO, 20 MARET 1960	JL INTAN BLOK G.09 RT 001 RW 016 DESA SOOKO KEC SOOKO KAB MOJOKERTO

KEDUA : -dst-

KETIGA : -dst-

KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Maret 2026 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 2031

KELIMA : -dst-

KEENAM : -dst

KETUJUHU : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal, 26 Maret 2026
WALI KOTA MOJOKERTO

Ttd,

IKA PUSPITASARI